

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak sangat penting bagi negara karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara dan hingga saat ini pajak menjadi andalan untuk pembangunan negara dan pengeluaran pemerintah. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang, pembangunan tersebut seperti perbaikan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan pembiayaan yang memadai, oleh karena itu pemerintah memerlukan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pembangunan negara.

Sumber penerimaan negara diperoleh dari sektor internal dan sektor eksternal, salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal meliputi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, sedangkan sumber penerimaan negara dari sektor eksternal meliputi dana pinjaman luar negeri atau hibah. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan sumber pendapatan dari dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa sebagian besar sumber pendapatan negara diperoleh dari sektor pajak, pada tahun 2011 penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi sebesar Rp 873,874 triliun sedangkan pada tahun 2016 penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan sebesar Rp 1.539,1 triliun ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Jumlah penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa pajak selalu menjadi andalan dalam pembangunan nasional.

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam pembayaran pajak adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM), di Indonesia jumlah UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan, menurut hasil riset BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah UMKM sampai pada tahun 2013 berjumlah 57.895.721 unit ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Dari banyaknya UMKM di Indonesia tersebut diharapkan sumber penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan. Menurut direktorat jenderal pajak jumlah penerimaan pajak PPh final tahun 2015 sebesar Rp 77.660 triliun sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 22,13% atau Rp 94.849 triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Namun bagi UMKM, pajak masih dianggap sebagai beban yang mungkin harus dihindari. Pada tahun 2016 jumlah keseluruhan wajib pajak yang wajib melaporkan SPT sebesar 18.159.840 wajib pajak, namun baru 10.945.567 wajib pajak yang telah menyampaikan SPT

tahunan atau 60,27% dari jumlah total wajib pajak yang wajib melaporkan SPT. Sedangkan jumlah wajib pajak wajib lapor orang pribadi Non Karyawan adalah 2.054.732 wajib pajak. Namun baru 837.228 wajib pajak yang lapor artinya, tingkat atau rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi Non Karyawan baru mencapai 40,75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT masih minim ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pengadministrasian bagi wajib pajak, sasaran dari kebijakan pemerintah ini meliputi usaha dagang dan jasa, seperti toko pakaian, elektronik, rumah makan, salon, dan bentuk usaha lainnya. Peraturan pemerintah tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajaknya dengan besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final yaitu 1% dari peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) berharap dengan dikeluarkannya PP 46 ini akan ada perluasan partisipasi pembayar pajak, meningkatkan kepatuhan sukarela bagi Wajib Pajak UMKM, dengan demikian penerimaan pajak akan meningkat dan diikuti dengan kesejahteraan rakyat. (Pamuji, dkk 2013).

Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan oleh Direktorat jenderal pajak tetapi dibutuhkan juga peran aktif oleh para wajib pajak itu sendiri. Sistem *Self Assesment* memberikan kepercayaan sepenuhnya oleh para wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan

melaporkannya sendiri, sehingga hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai penerimaan pajak.

Kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting, karena jika wajib pajak tidak patuh seperti melakukan penghindaran dan pelalaian pajak maka hal ini akan merugikan negara dan pada akhirnya penerimaan pajak menjadi berkurang. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan suatu perilaku yang berasal dari wajib pajak yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, misal: kesadaran, pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri wajib pajak seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak, misal : persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Arum, 2012). Apabila wajib pajak mempunyai kesadaran akan pajak yang harus dibayarkan, tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, sebab jumlah wajib pajak akan bertambah setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan oleh Jatopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Fahluzy dan Agustina (2014) menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Wajib pajak hendaknya memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan, khususnya arti penting pajak bagi pembiayaan negara. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan menyetor pajak yang terutang. Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan diharapkan akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam perpajakannya.

Dalam penelitian Fahluzy dan Agustina (2014) persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Setiap wajib pajak memiliki persepsi yang dirasakan terhadap sistem pembayaran pajak, persepsi yang positif akan membuat wajib pajak bersedia dengan sukarela membayarkan pajaknya, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya, sehingga Direktorat Jenderal Pajak membuat situs seperti e-banking, e-SPT, dan e-filing digunakan agar wajib pajak dapat dengan mudah mengakses peraturan dan informasi perpajakan untuk membayar pajak.

Dalam penelitian Fuadi dan Mangoting (2013) kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Arum (2012) pelayanan fiskus yang baik diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Self assessment system* memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak sendiri, agar *Self assessment system* berjalan dengan baik,

maka Direktorat jenderal pajak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya, kualitas aparat pajak juga harus di tingkatkan. Pelayanan dari petugas pajak yang baik, sopan dan ramah akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang. Peraturan atau Undang-Undang perpajakan merupakan peringatan bagi wajib pajak agar tidak melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi yang melanggar pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajaknya jika mengetahui bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan telah terbukti memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan penelitian Arum (2012) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian dan analisa mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah ?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah ?
3. Apakah persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah ?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah ?
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah.

4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah.
2. Bagi Akademis, dalam penelitian ini pembahasan kepatuhan pajak diharapkan dapat memberi kesempatan untuk membahas ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi dalam perusahaan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Ditjen Pajak, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah.
2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan, terutama untuk menyampaikan pentingnya membayar pajak oleh masyarakat demi kemajuan negara.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini menggabungkan pada penelitian Arum (2012) yang meneliti tentang kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel bebas, dimana pada penelitian sebelumnya variabel bebasnya adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, sedangkan pada penelitian ini menggabungkan variabel bebas pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas perpajakan dari penelitian Fahluzy dan Agustina (2014), Sehingga variabel bebas pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan.